

GARANSI BANK
sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No. 0303/DPSP-BG/SLB-JKT/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini : **Bobby Aswar**, dalam jabatan selaku Kepala Departement Suport Pembiayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank KB Bukopin Syariah berkedudukan di Jakarta, Jl. Salemba Raya Nomor 55, Salemba, Jakarta Pusat.

untuk selanjutnya disebut : **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

Nama : **Pengguna Anggaran RSUD Brebes**
Alamat : **Jl. Jend. Sudirman No. 181, Brebes 52212**

selanjutnya disebut : **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp939.749.444,04 (terbilang sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah nol empat sen) untuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka Pekerjaan Pembangunan Gedung RAMP RSUD Brebes Tahun Anggaran 2022 berdasarkan SURAT PERJANJIAN (SP) Nomor : 027.2/0737/SP/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022, apabila :

Nama : **CV. CIAGENG SURYA KENCANA**
Alamat : **Jl. Bukit Agung Blok M-2 RT. 003 RW. 004, Kelurahan Sumurboto Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah**

selanjutnya disebut : **YANG DIJAMIN**

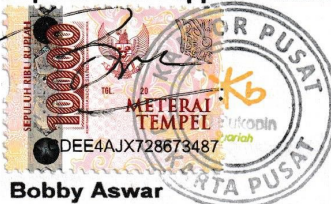
ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berlaku sejak tanggal **12 April 2022 s/d 08 November 2022**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin dalam melakukan pembayaran klain mengacu kepada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan mengesampingkan semua hak yang dimiliki berdasarkan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan penyitaan dan penjualan aset-aset atau harta benda Yang Dijamin.
5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 April 2022

✓ - **PT. Bank KB Bukopin Syariah**
Departement Support Pembiayaan



Bobby Aswar
Kepala